



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0838/UN9.R/SK.R2.DSD/2026

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN,  
DAN PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2026-2028

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya transisi Universitas Sriwijaya menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Sriwijaya;
- e. bahwa sehubungan telah berubahnya penamaan, tugas, dan fungsi Wakil Dekan Bidang Akademik menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu sebagaimana diatur pada Pasal 79 ayat (3) huruf a Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2026-2028.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023--2027;



8. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2026-2028.

KESATU : Mengangkat:

Nama : Samsuryadi, S.Si., M.Kom., Ph.D.  
NIP : 197102041997021003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala

selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2026-2028;

KEDUA : Apabila selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor ini melanggar pakta integritas dan/atau tidak dapat mencapai kontrak kinerja pada masa jabatannya dengan Rektor, maka Rektor dapat memberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya;

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 13 Juni 2028.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 21 April 2026

REKTOR,

Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.  
NIP 196812241993031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, Pengadaan, dan Logistik;
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi;
4. Dekan Fakultas Ilmu Komputer;
5. Direktur Direktorat Sumber Daya;
6. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Laman: [www.unsri.ac.id](http://www.unsri.ac.id)


KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0835/UN9.R/SK.R2.DSD/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS (PLT)  
WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN PENJAMINAN MUTU  
PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya transisi Universitas Sriwijaya menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
  - e. bahwa sehubungan telah berubahnya penamaan, tugas, dan fungsi Wakil Dekan Bidang Akademik menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu sebagaimana diatur pada Pasal 79 ayat (3) huruf a Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
  - f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (1) Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
  - g. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;



7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023--2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS (PLT) WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN PENJAMINAN MUTU PADA FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

Nama : Samsuryadi, S.Si., M.Kom.,Ph.D.  
NIP : 197102041997021003  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I/IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala


selaku dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran Universitas Sriwijaya;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan, dengan ketentuan jika ada kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 21 April 2026

REKTOR,



Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.  
NIP 196812241993031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, Pengadaan, dan Logistik;
3. Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Hilirisasi, dan Teknologi Informasi;
4. Dekan Fakultas Ilmu Komputer;
5. Direktur Direktorat Sumber Daya;
6. Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia.

